

ANALISIS YURIDIS PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS PENCABULAN: STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 96/PID.SUS/2018/PN AMR

¹M. Fikri Jihaddudin

¹Universitas Negeri Jember

Email. Fikrij354@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the procedural validity of evidence in a criminal case of sexual assault and to assess the appropriateness of the acquittal decision issued by the Amurang District Court through Decision Number 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. The legal issues examined in this research include: (1) whether the evidentiary procedure in the case complies with the provisions of Indonesian criminal procedural law, and (2) whether the acquittal was properly rendered based on the judge's legal reasoning. This research employs a normative juridical method, using statutory and conceptual approaches, as well as analysis of judicial decisions.

The results show that the evidentiary process in this case did not fully meet the requirements stipulated in Articles 183 and 184 of the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHP), as the evidence presented failed to reach the minimum requirement of two valid items of evidence coupled with the judge's conviction. Moreover, the judge reasoned that the available evidence — including witness testimonies and the medical report (visum et repertum) — was inconsistent and insufficient to prove the alleged criminal act. Consequently, under the principle of in dubio pro reo and Article 183 of KUHP, the acquittal rendered was legally justified.

This study emphasizes the importance of judicial prudence in evaluating evidence and upholding substantive justice within the criminal justice system. Judges are not merely tasked with enforcing written law but are also obliged to seek out and reflect societal values of justice to safeguard both the rights of the accused and the interests of victims.

Keywords: Acquittal, Sexual Assault, Evidence, Judicial Consideration, KUHP.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian prosedur pembuktian dalam perkara pidana pencabulan serta ketepatan putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amurang melalui Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (1) apakah prosedur pembuktian dalam perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian pidana; dan (2) apakah putusan bebas tersebut telah tepat ditinjau dari pertimbangan hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis terhadap putusan pengadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pembuktian dalam perkara tersebut belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, karena alat bukti yang dihadirkan tidak mencapai jumlah minimal dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Di sisi lain, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi dan visum et repertum, tidak saling bersesuaian dan tidak cukup kuat membuktikan tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, berdasarkan prinsip in dubio pro reo dan ketentuan Pasal 183 KUHP, putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa dapat dinilai tepat secara yuridis.

Penelitian ini menegaskan pentingnya ketelitian hakim dalam menilai alat bukti dan mempertimbangkan nilai keadilan substantif yang hidup di masyarakat. Hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum secara tekstual, tetapi juga wajib menggali nilai-nilai keadilan demi menjamin hak asasi terdakwa dan kepentingan korban dalam peradilan pidana.

Kata Kunci: Putusan Bebas, Pencabulan, Alat Bukti, Pertimbangan Hakim, KUHP.

Pendahuluan

Kasus pencabulan anak merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang merugikan fisik dan mental korban, Media and Brand Manager Save the Children Indonesia, dikutip dari Detik.com Dewi Sri Sumanah menyebut, sepanjang tahun 2024, data Simfoni Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat sebanyak 14.193 kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan. Dari jumlah tersebut, kekerasan seksual menempati angka tertinggi dengan 8.674 kasus. banyaknya kasus tersebut perlunya penanganan yang membutuhkan kehati-hatian dan ketelitian dalam setiap tahapan hukum, khususnya pada proses pengambilan putusan oleh hakim. Dalam penelitian ini mengangkat perkara dengan Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, dimana terdakwa dibebaskan karena kekurangan bukti dan saksi yang dianggap tidak dapat menerangkan perkara. Hal ini menegaskan pentingnya pertimbangan hakim dalam menjaga keseimbangan antara keadilan bagi korban dan penghormatan terhadap asas praduga tidak bersalah bagi terdakwa. Prinsip presumption of innocence mengharuskan hakim untuk memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan meyakinkan. Jika alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat atau saksi dianggap tidak kompeten untuk menerangkan perkara, maka hakim memiliki kewajiban hukum untuk membebaskan terdakwa. Hal ini mencerminkan penerapan asas keadilan, meskipun sulit diterima oleh sebagian masyarakat atau korban.

Dalam hukum pidana, keyakinan hakim harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Dalam hukum pidana, alat bukti yang sah memiliki peran penting dalam proses peradilan yang dimaksud Alat bukti adalah segala sesuatu yang digunakan untuk membuktikan atau menolak dakwaan dalam proses persidangan. Berikut Alat bukti yang sah dan beberapa jenis alat bukti yang diakui dalam hukum pidana di Indonesia berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa. Apabila alat bukti yang tersedia tidak memenuhi standar pembuktian, keputusan membebaskan terdakwa menjadi langkah yang sesuai dengan hukum. Dalam kasus ini, kelemahan pada bukti-bukti, termasuk kesaksian yang dianggap tidak relevan atau tidak dapat menerangkan perkara, menjadi faktor krusial dalam pertimbangan hakim. Dalam kasus tersebut pun hakim memiliki tanggung jawab untuk mencegah kriminalisasi individu

tanpa bukti yang memadai. Dalam perkara ini, pembebasan terdakwa menggarisbawahi pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia, yaitu memastikan bahwa seseorang tidak dihukum atas dasar asumsi atau dugaan semata. Keputusan hakim yang membebaskan terdakwa karena kekurangan bukti memberikan sinyal tegas tentang pentingnya prosedur hukum yang benar dan berkeadilan. Hal ini juga menjadi pengingat bagi pihak penyidik dan penuntut umum untuk lebih teliti dalam mengumpulkan alat bukti yang valid dan memadai sebelum membawa perkara ke pengadilan. Dalam perkara ini, saksi dianggap tidak dapat menerangkan perkara. Hakim perlu memberikan analisis yang mendalam mengenai alasan ketidakmampuan saksi, apakah terkait kompetensi, relevansi, atau inkonsistensi dalam kesaksiannya. Pertimbangan ini menjadi bagian penting dari penilaian yang objektif dan akuntabel. Pertimbangan hakim dalam perkara pencabulan anak, seperti pada Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, mencerminkan upaya menegakkan hukum berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Keputusan membebaskan terdakwa karena kekurangan bukti dan ketidakmampuan saksi menerangkan perkara menegaskan pentingnya penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, tetapi juga menjadi pengingat bagi semua pihak untuk lebih serius dalam pengumpulan bukti dan penyusunan perkara. Hakim harus menjelaskan keputusan secara rinci agar dapat diterima dengan baik oleh para pihak dan masyarakat, sehingga keadilan tetap terjaga dalam sistem hukum.

Korban adalah seorang anak perempuan yang sering menggunakan jasa terdakwa sebagai tukang ojek untuk berangkat dan pulang sekolah. Terdakwa dikenal oleh korban dan keluarganya, sehingga hubungan antara keduanya dianggap akrab. Korban melaporkan bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap dirinya. Tindakan tersebut diklaim terjadi di lokasi-lokasi yang tidak ramai, termasuk saat terdakwa mengantar korban menggunakan sepeda motor. Korban menyampaikan dugaan pencabulan tersebut kepada pihak keluarga. Informasi ini kemudian menjadi dasar laporan ke pihak berwajib. Namun, tidak ada saksi yang secara langsung menyaksikan kejadian dugaan pencabulan tersebut. Beberapa saksi memberikan keterangan bahwa mereka melihat terdakwa sering bersama korban, seperti membonceng korban dengan sepeda motor dan mengajaknya keluar pada malam hari. Namun, kesaksian ini bersifat de auditu (dari pihak lain, bukan saksi langsung) dan tidak langsung membuktikan adanya tindakan pencabulan. Kasus ini dibawa ke pengadilan dengan tuduhan pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam persidangan,

alat bukti yang diajukan termasuk kesaksian korban dan beberapa saksi de auditu. Namun, tidak ada bukti fisik atau saksi langsung yang memperkuat tuduhan tersebut.

Dalam proses pembuktian terdapat beberapa pertimbangan mengenai alat bukti yang membuat hakim memutuskan terdakwa bebas, Proses pembuktian dalam perkara pidana memainkan peran krusial dalam Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dalam menegakkan hukum terkait tindak pidana pencabulan. Kasus-kasus pencabulan tidak hanya menimbulkan dampak traumatis bagi korban, tetapi juga menguji keadilan dan ketegasan sistem hukum yang ada. Dalam konteks ini, Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr menjadi salah satu contoh yang menarik perhatian publik dan praktisi hukum. Putusan bebas dalam kasus tersebut menimbulkan perdebatan mengenai dasar yuridis dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, dengan fokus pada analisis yuridis terhadap putusan bebas yang dikeluarkan. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim, serta implikasi dari putusan tersebut terhadap penegakan hukum dan perlindungan korban kejahatan seksual.

Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi kesesuaian putusan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki sistem peradilan pidana dalam menangani kasus-kasus pencabulan di masa depan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan bebas dalam kasus pencabulan sering kali menimbulkan kontroversi dan diskusi di masyarakat, mengingat dampak psikologis dan sosial yang signifikan terhadap korban. Kasus yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, yang melibatkan terdakwa dalam tindak pidana pencabulan. Studi ini bertujuan untuk memahami dasar yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini, serta implikasi hukumnya.

Kasus pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang mendapat perhatian serius dari sistem peradilan pidana di Indonesia, terutama karena sifatnya yang melanggar harkat dan martabat korban. Dalam konteks ini, putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Amr pada tahun 2018 menjadi topik yang layak untuk dianalisis secara

mendalam. Melalui studi kasus ini, diharapkan dapat ditemukan faktor-faktor yuridis yang mempengaruhi putusan bebas tersebut dan bagaimana putusan ini sesuai atau menyimpang dari prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi peningkatan sistem peradilan pidana dalam menangani kasus pencabulan, sehingga dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban serta memastikan keadilan ditegakkan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hal tersebut diatas sangat menarik meneliti tentang putusan a quo mengenai prosedur pembuktian dan pertimbangan Majelis Hakim yang di muat dalam judul Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Kasus Pencabulan: Studi Kasus Putusan Nomor : 96/Pid.Sus/2018/PN Amr adapun rumusan masalah yang nantinya di bahas adalah Apakah prosedur pembuktian pada perkara in aquo telah sesuai dengan hukum pembuktian apabila ditinjau dari fakta hukum yang terungkap di persidangan? Dan Apakah putusan bebas telah tepat dijatuhkan kepada terdakwa apabila ditinjau dari pertimbangan hakim?

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan normatif dengan mengandalkan analisis terhadap peraturan hukum tertulis dan doktrin hukum. Tiga pendekatan digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji kesesuaian dan hubungan antar regulasi, pendekatan konseptual untuk memahami prinsip dan teori hukum yang relevan, serta pendekatan kasus guna mengkaji praktik hukum dalam kasus serupa.¹ Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti undang-undang, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan non hukum yang mendukung pemahaman konteks sosial. Analisis dilakukan secara deduktif, diawali dengan identifikasi objek penelitian, pengumpulan dan analisis bahan hukum, lalu dilanjutkan dengan pemberian justifikasi hukum dan saran solusi. ² Tujuan akhirnya adalah merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat menjawab permasalahan hukum terkait Analisis Yuridis Putusan Bebas dalam Kasus Pencabulan.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Predana Media Group, 2014,) h 60

² Dyah Octorina dan A'an Efendi, "Penelitian Hukum (*Legal Research*)", (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 9

20 Tempo.id "Dirut Pertamina Jelaskan Sejarah Lahan Depo Plumpang: Dibeli Pertamina namun Ditempati Warga hingga 55 Persen Lahan Menjadi Permukiman" <https://www.tempo.co/ekonomi/dirut-pertamina-jelaskan-sejarah-lahan-depoplumpang-dibeli-pertamina-namun-ditempati-warga-hingga-55-persen-lahanmenjadi-permukiman-208428> Diakses pada 1 Maret 2025, Pukul 12.00 Wib.

I. Prosedur Pembuktian Pada Perkara In Aquo Telah Sesuai Dengan Hukum Pembuktian Apabila Ditinjau Dari Fakta Hukum Yang Terungkap Di Persidangan

Dalam hukum acara pidana, pembuktian merupakan proses penting yang menentukan arah putusan hakim terhadap terdakwa. Secara umum, pembuktian dapat diartikan sebagai suatu cara atau upaya yang dilakukan di persidangan untuk membuktikan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.³ Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kebenaran materil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, guna menentukan kesalahan terdakwa secara adil dan objektif.

Menurut Yahya Harahap, pembuktian dalam hukum acara pidana adalah proses kegiatan untuk membuktikan kesalahan terdakwa terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya melalui alat bukti yang sah menurut undang-undang, yang diperiksa di persidangan, untuk meyakinkan hakim dalam menjatuhkan putusan.⁴ Dengan demikian, pembuktian merupakan proses yang tidak hanya formal, tetapi juga substantif karena berkaitan erat dengan keyakinan hakim setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan.

Teori-Teori Pembuktian

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana, dikenal beberapa teori atau sistem pembuktian yang menjadi landasan bagi suatu sistem peradilan pidana, yaitu:⁵

1. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Conviction Intime)
Sistem ini memberikan kebebasan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa berdasarkan keyakinannya sendiri, tanpa terikat jumlah dan jenis alat bukti.
2. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang (Positief Wettelijk Bewijsstelsel)
Dalam sistem ini, hakim harus menjatuhkan putusan apabila telah terdapat sejumlah alat bukti tertentu sesuai ketentuan undang-undang, tanpa mempersoalkan keyakinannya.

³ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1996), h. 55.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 438.

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 300-302.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief Wettelijk Bewijsstelsel)

Sistem ini merupakan kombinasi dari dua sistem sebelumnya, di mana hakim baru dapat menjatuhkan putusan bersalah jika sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan alat bukti tersebut menimbulkan keyakinan dalam diri hakim tentang kesalahan terdakwa.

Indonesia melalui Pasal 183 KUHAP menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif. Hal ini bermakna, sekalipun alat bukti telah memenuhi ketentuan jumlah minimal, namun hakim tetap memiliki kewajiban untuk menilai dan meyakini bahwa terdakwa benar-benar bersalah sebelum memutus perkara.

Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan lima jenis alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana, yaitu: Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan terdakwa⁶

Dalam perkara ini, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban anak di bawah umur. Berdasarkan hasil persidangan, alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum antara lain Keterangan saksi korban, Keterangan saksi pendukung, Visum et repertum dan Keterangan terdakwa

Berdasarkan analisis fakta persidangan:

a. Keterangan Saksi, Keterangan saksi korban mengalami inkonsistensi dalam memberikan keterangan baik di tingkat penyidikan maupun di persidangan. Dalam perkara pidana pencabulan, di mana sering kali tidak terdapat saksi mata langsung selain korban, maka kekuatan pembuktian sangat bergantung pada konsistensi keterangan korban yang diperkuat alat bukti lainnya.

Menurut Yahya Harahap, keterangan saksi yang berubah-ubah akan mengurangi nilai pembuktiannya, terlebih apabila tidak didukung oleh alat bukti lain yang sah dan kuat.⁷

b. Visum et Repertum, Visum et repertum merupakan alat bukti surat yang dapat menguatkan dugaan terjadinya tindak pidana pencabulan. Namun dalam perkara ini, visum tidak secara tegas menyatakan adanya tanda kekerasan atau tanda pencabulan pada tubuh korban. Akibatnya, visum menjadi lemah dalam memberikan nilai pembuktian.

⁶ KUHAP, Pasal 184 ayat (1).

⁷ Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 370.

Menurut Pasal 187 KUHAP, visum sebagai alat bukti surat baru bernilai sempurna apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang dan sesuai ketentuan hukum acara pidana. Jika visum hanya memuat keterangan normatif tanpa analisis yang jelas mengenai dampak tindakan terhadap korban, maka kekuatannya dalam pembuktian menjadi terbatas.⁸

c. Keterangan Terdakwa, Terdakwa dalam perkara ini membantah melakukan pencabulan. Pasal 189 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan terdakwa dapat dipergunakan untuk memperkuat alat bukti lain, tetapi tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa.³

d. Petunjuk, Tidak ditemukan petunjuk lain dalam perkara ini yang bisa memperkuat keterangan saksi korban. Petunjuk menurut Pasal 188 KUHAP diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menimbulkan keyakinan tentang suatu peristiwa.

Dari seluruh alat bukti yang diajukan, terdapat kelemahan signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas:

- a. Tidak terpenuhinya minimal dua alat bukti yang saling berkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP.
- b. Visum et repertum yang tidak tegas, sehingga tidak mampu memperkuat keterangan korban.
- c. Inkonsistensi keterangan saksi korban yang mengurangi kredibilitas pembuktian.
- d. Tidak adanya saksi ahli psikologi atau psikiatri yang lazimnya dihadirkan dalam perkara pencabulan terhadap anak.

Sehingga dapat dipahami bahwa majelis hakim memutus bebas terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum bahwa unsur pembuktian belum terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Sehingga dalam hal Pembuktian dalam perkara pencabulan ini belum memenuhi ketentuan hukum pembuktian pidana karena:

- a. Tidak ada dua alat bukti sah yang saling bersesuaian.
- b. Alat bukti visum lemah.
- c. Keterangan saksi korban tidak konsisten.

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) & Komentar-komentarnya*, (Jakarta: Politeia, 1996), h. 150.

- d. Tidak ada petunjuk kuat yang mendukung dakwaan.

Sehingga secara hukum, putusan bebas menjadi sah secara prosedural, meskipun menimbulkan pertanyaan dari perspektif perlindungan anak

i. Asas In Dubio Pro Reo

Dalam pembuktian pidana berlaku asas in dubio pro reo, yaitu apabila hakim meragukan kesalahan terdakwa setelah menilai seluruh alat bukti, maka keraguan tersebut harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa.⁹ Asas ini menjadi jaminan perlindungan hukum bagi terdakwa agar tidak dihukum tanpa bukti yang meyakinkan.

ii. Penerapan Pembuktian dalam Perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr

Dalam perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan beberapa alat bukti di persidangan, yaitu keterangan korban, keterangan saksi-saksi, dan visum et repertum. Secara prosedural, pembuktian ini telah memenuhi syarat minimal dua alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP.

Namun, dari segi substansi, visum et repertum yang diajukan tidak menemukan tanda-tanda kekerasan ataupun bukti medis yang menunjukkan telah terjadi perbuatan cabul sebagaimana didakwakan. Keterangan saksi-saksi pun tidak menyaksikan langsung peristiwa tersebut, sehingga nilai pembuktiannya lemah. Berdasarkan sistem pembuktian yang dianut, hakim menilai alat bukti yang ada tidak cukup kuat untuk menimbulkan keyakinan tentang kesalahan terdakwa.

Akhirnya, majelis hakim menerapkan asas in dubio pro reo dan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa.¹⁰ Keputusan ini secara yuridis dapat dibenarkan, karena sistem pembuktian Indonesia tidak hanya mensyaratkan kuantitas alat bukti, tetapi juga kualitas dan kekuatan pembuktian yang meyakinkan bagi hakim.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hukum pembuktian diatur dalam Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dalam Pasal 184 KUHAP menyebut alat bukti sah Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan terdakwa dalam putusan ini Visum et repertum termasuk dalam kategori alat bukti surat.

⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 145.

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, h. 23-24.

Dalam perkara Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, prosedur pembuktian yang dilakukan di persidangan secara formil telah sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan sejumlah alat bukti yang sah, yaitu keterangan korban, keterangan saksi-saksi, dan visum et repertum. Dengan demikian, syarat minimal dua alat bukti yang sah untuk membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana yang disyaratkan Pasal 183 KUHAP secara prosedural telah dipenuhi dalam perkara ini.¹¹

Namun demikian, apabila ditinjau dari aspek substansi dan kualitas alat bukti yang dihadirkan, alat-alat bukti tersebut dinilai belum cukup kuat untuk meyakinkan majelis hakim tentang kebenaran dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini disebabkan karena keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan tidak secara langsung menyaksikan peristiwa pidana pencabulan yang didakwakan, sehingga nilai pembuktiannya menjadi lemah. Selain itu, meskipun telah diajukan visum et repertum, hasil visum tersebut tidak sepenuhnya mendukung keterangan korban, karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan atau bekas pencabulan yang sesuai dengan uraian peristiwa dalam dakwaan.¹² Keterangan terdakwa yang membantah tuduhan pencabulan juga menjadi pertimbangan hakim dalam menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun secara prosedur hukum pembuktian telah dilaksanakan dengan benar, alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat dan tidak saling bersesuaian untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan. Oleh karena itu, hakim menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu dalam hal terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa, maka harus diputus demi kepentingan terdakwa. Dalam perspektif teori pembuktian, perkara ini berkaitan dengan penerapan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*) yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sistem ini menegaskan bahwa hakim hanya dapat menyatakan terdakwa bersalah apabila berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang dan disertai keyakinan hakim.³ Teori ini menempatkan alat bukti sebagai syarat formal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, kemudian disusul dengan penilaian keyakinan hakim secara

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 183 dan Pasal 184.

¹² Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Amr, h. 23-24.

objektif terhadap alat bukti tersebut.⁴ Dalam perkara ini, meskipun telah diajukan minimal dua alat bukti sah, namun majelis hakim menilai bahwa alat bukti yang ada belum cukup kuat dan tidak saling berkaitan secara meyakinkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa meskipun secara prosedur hukum pembuktian telah dilaksanakan dengan benar, alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat dan tidak saling bersesuaian untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan. Oleh karena itu, hakim menerapkan asas *in dubio pro reo*, yaitu dalam hal terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa, maka harus diputus demi kepentingan terdakwa. Akhirnya, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa dalam perkara ini. Dengan demikian, putusan bebas yang dijatuhkan oleh majelis hakim dapat dibenarkan secara yuridis, baik dari aspek prosedural hukum acara pidana maupun dari pertimbangan nilai pembuktian yang dihadirkan di persidangan.¹³

II. Apakah putusan bebas telah tepat dijatuhkan kepada terdakwa apabila ditinjau dari pertimbangan hakim?

Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas

Berdasarkan amar Putusan Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN AMR, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang memutuskan untuk membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum karena unsur tindak pidana pencabulan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim berpendapat bahwa: Keterangan saksi korban mengalami ketidakkonsistenan antara pada saat di penyidikan dan di persidangan. Visum et repertum yang diajukan tidak memberikan keterangan medis yang cukup kuat untuk membuktikan adanya tanda-tanda kekerasan atau perbuatan cabul pada tubuh korban. Tidak ada alat bukti tambahan yang dapat saling bersesuaian untuk memperkuat dakwaan. Karena syarat minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim tidak terpenuhi, Majelis Hakim berpegang pada prinsip *in dubio pro reo* yang berarti apabila terdapat keraguan terhadap kesalahan terdakwa, maka putusan harus dijatuhkan untuk kepentingan terdakwa.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 145.

Berdasarkan teori Dalam hukum pidana, terdapat beberapa teori pembuktian yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana, antara lain Teori Negatif Wettelijk Bewijs Theorie (sistem pembuktian negatif menurut undang-undang)

Sistem pembuktian ini diterapkan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa untuk menjatuhkan pidana, seorang terdakwa harus dinyatakan bersalah berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut undang-undang serta keyakinan hakim. Jika syarat ini tidak terpenuhi, hakim wajib menjatuhkan putusan bebas. Teori ini menempatkan dua unsur mutlak. Adanya minimal dua alat bukti sah dan Adanya keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa.

Dalam perkara ini, alat bukti yang diajukan lemah dan tidak saling berkaitan, serta tidak mampu menimbulkan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Karena itu, berdasarkan teori ini, putusan bebas adalah konsekuensi hukum yang harus diambil oleh hakim.

Menurut Sudikno Mertokusumo, teori ini memberikan posisi strategis kepada hakim, sebab selain tunduk pada undang-undang, hakim tetap menggunakan keyakinan rasional dalam menilai perkara.¹⁴ Asas *In Dubio Pro Reo* Asas ini menyatakan bahwa apabila hakim dalam keadaan ragu terhadap kesalahan terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan alat bukti, maka keraguan tersebut harus diputuskan untuk kepentingan terdakwa.

Dalam kasus ini, ketidakkonsistenan keterangan korban, lemahnya visum, dan tidak adanya alat bukti tambahan membuat hakim tidak dapat mencapai keyakinan atas kesalahan terdakwa. Oleh sebab itu, berdasarkan asas ini, putusan bebas merupakan pilihan yang tepat secara yuridis. Muladi menegaskan bahwa asas ini berfungsi sebagai pelindung hak asasi terdakwa untuk tidak dijatuhi pidana tanpa bukti dan keyakinan yang cukup.¹⁵ Pertimbangan Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum (Legal Protection Theory)

Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara (dalam hal ini korban) terdiri atas dua bentuk Perlindungan hukum preventif, yaitu upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Perlindungan hukum represif, yaitu tindakan untuk menyelesaikan sengketa setelah pelanggaran terjadi.¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1993), h. 47-49.

¹⁵ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995), h. 75-76.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), h. 25-28.

Dalam perkara ini, seharusnya negara melalui aparat penegak hukum memberikan perlindungan hukum represif secara maksimal kepada anak sebagai korban, melalui proses peradilan yang adil dan mengutamakan kepentingan korban anak. Karena pembuktian terbatas hanya pada alat bukti fisik (visum) dan keterangan korban, tanpa dukungan saksi ahli psikolog anak atau petunjuk lain, maka perlindungan hukum terhadap korban anak menjadi tidak optimal.

Sejalan dengan itu, Yenti Garnasih dalam jurnalnya menyebutkan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, peradilan pidana harus mempertimbangkan alat bukti psikis dan keterangan ahli psikologi karena dampak kejahatan seksual lebih banyak bersifat psikologis daripada fisik.¹⁷

Keseimbangan Antara Teori Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan (Teori Gustav Radbruch)

Gustav Radbruch dalam Radbruch's Formula menyebutkan bahwa hukum harus berlandaskan pada tiga nilai pokok yaitu ¹⁸ Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Keadilan (Gerechtigkeit) dan Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit)

Menurut gustav Kepastian Hukum (Rechtssicherheit) kepastian hukum berarti hukum harus berlaku jelas, tegas, dan dapat diprediksi oleh masyarakat. Orang harus tahu mana yang boleh, mana yang dilarang, dan apa konsekuensinya bila hukum dilanggar. dalam hal ini Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum adalah nilai penting karena tanpa kepastian hukum, maka pelaksanaan keadilan tidak bisa terjamin. Hukum harus memberikan rasa aman terhadap hak-hak dan kewajiban warga negara. sedangkan dalam perkara ini Kepastian hukum tercermin dari bagaimana aturan pidana tentang pencabulan telah ditetapkan dalam KUHP dan hukum acara pidana menentukan bagaimana pembuktian harus dilakukan di pengadilan. Putusan bebas harus didasarkan pada ketentuan hukum dan alat bukti yang sah menurut KUHP, sehingga terdakwa tidak dihukum tanpa dasar hukum yang jelas.

Jika putusan bebas dijatuhkan karena kurangnya alat bukti sah, meskipun secara moral masyarakat meragukan, dari aspek kepastian hukum putusan tersebut tetap

¹⁷ Yenti Garnasih, "Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 44 No. 1 (2014): h. 79-93.

¹⁸ Gustav Radbruch, *Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht* (Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1946), h. 5-7.

memenuhi prinsip ini — sebab pengadilan tidak boleh menghukum tanpa kepastian hukum dan bukti yang valid.

Berdasarkan keadilan Keadilan (*Gerechtigkeit*) Keadilan adalah nilai untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, berdasarkan prinsip keseimbangan dan moralitas. Gustav Radbruch Dalam teori Radbruchsche Formel, Radbruch menyatakan bila terdapat konflik antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus diutamakan, terlebih bila hukum positif itu sangat tidak adil. Namun, dalam hukum positif yang berlaku wajar, maka kepastian hukum tetap dominan. Dapat dikatakan Jika terdakwa benar-benar tidak bersalah dan alat bukti tidak cukup kuat membuktikan perbuatannya, maka putusan bebas adalah wujud keadilan bagi terdakwa.

Namun sebaliknya, bila korban benar-benar mengalami penderitaan akibat tindak pidana pencabulan dan terdakwa bebas hanya karena lemahnya pembuktian teknis, masyarakat bisa merasa keadilan belum tercapai bagi korban. Di sinilah dilema keadilan dalam hukum pidana: keadilan bagi terdakwa untuk tidak dihukum tanpa bukti kuat vs keadilan bagi korban yang mengharapkan pelaku dihukum.

Kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*)

Berdasarkan Kemanfaatan berarti hukum harus memberikan manfaat dan ketertiban bagi masyarakat, serta mencegah kerugian yang lebih besar. Menurut Gustav Radbruch: Radbruch menyatakan hukum juga harus memiliki nilai kemanfaatan praktis untuk mewujudkan ketertiban umum dan mencegah kejahatan di masyarakat. Hukum tanpa manfaat sosial hanya akan menjadi norma mati. Putusan bebas memiliki dua sisi kemanfaatan:

1. Bagi terdakwa, bermanfaat karena orang tidak dihukum secara sewenang-wenang.
2. Bagi masyarakat, bila putusan bebas itu karena alasan lemahnya pembuktian sementara pelaku sebenarnya bersalah, bisa merugikan kemanfaatan publik karena pelaku kejahatan lepas dan menimbulkan ketakutan atau ketidakpercayaan pada sistem peradilan.

Maka, di sini pengadilan harus menyeimbangkan kemanfaatan: apakah membebaskan terdakwa lebih bermanfaat demi menjunjung asas praduga tak bersalah atau menghukum terdakwa lebih bermanfaat untuk ketertiban masyarakat, dengan tetap berpegang pada bukti hukum yang sah. Melihat dari penjelasan diatas Menurut teori Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengakomodasi ketiga unsur ini:

1. Kepastian hukum menjamin hukum berlaku tegas dan konsisten.
2. Keadilan menjamin tiap pihak memperoleh haknya secara adil.
3. Kemanfaatan menjamin hukum berfungsi baik bagi ketertiban sosial.

Dalam perkara pencabulan ini, hakim harus menyeimbangkan ketiganya. Jika bukti hukum tidak cukup kuat untuk menyatakan terdakwa bersalah, maka demi kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa, putusan bebas dapat dijatuhkan. Namun, demi kemanfaatan sosial, penting bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan kualitas penyidikan dan pembuktian agar korban tetap terlindungi dan keadilan substantif bisa terwujud di masa mendatang.

4.2.2. Kesesuaian Putusan dengan Prinsip dan Asas Hukum Acara Pidana

Dalam hukum acara pidana Indonesia, Pasal 183 KUHAP tegas menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah.¹⁹

Prinsip *in dubio pro reo* juga menjadi asas universal dalam hukum pidana modern yang telah diterapkan di berbagai negara, termasuk Indonesia.²⁰ Dalam kasus ini, karena alat bukti yang diajukan dimana Keterangan saksi korban tidak konsisten, Visum et repertum tidak mendukung secara kuat, Tidak terdapat saksi ahli atau petunjuk lain, maka sudah tepat secara hukum acara pidana apabila terdakwa dibebaskan karena tidak terpenuhi syarat pembuktian minimal, Hal ini juga sejalan dengan pendapat I Wayan P. Arthana dalam jurnalnya yang menyebutkan bahwa hakim wajib menjatuhkan putusan bebas apabila dakwaan tidak didukung oleh minimal dua alat bukti sah yang bersesuaian dan tidak menimbulkan keyakinan atas kesalahan terdakwa.²¹

4.2.3. Pertimbangan dari Perspektif Perlindungan Anak

Meski demikian, jika ditinjau dari perspektif perlindungan anak, putusan bebas ini menimbulkan polemik. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, aparat penegak hukum wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kejahatan seksual. dalam hal ini

¹⁹ Pasal 183 KUHAP.

²⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 460.

²¹ I Wayan P. Arthana, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (*Vrijspraak*) dalam Perkara Pidana," *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 4 No. 1 (2015): h. 67-76.

Diperlukan keterangan saksi ahli psikologi anak untuk menggali kondisi trauma dan psikologis korban.

Majelis Hakim dapat lebih aktif memerintahkan Jaksa untuk menghadirkan alat bukti tambahan, karena menurut Asrun dalam jurnalnya, kejahatan seksual terhadap anak sering kali sulit dibuktikan hanya dengan alat bukti fisik, sehingga alat bukti psikologis menjadi sangat penting dalam proses pembuktian.²² Putusan bebas ini memang sah secara hukum acara, namun dari perspektif perlindungan anak masih belum ideal, karena tidak mengupayakan maksimalitas pembuktian atas nama perlindungan hukum anak sebagai korban.

Hemat penulis Secara prosedural hukum acara pidana, putusan bebas telah tepat karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang sah. Namun dari perspektif perlindungan anak, putusan ini seharusnya bisa dihindari jika upaya pembuktian dimaksimalkan, seperti menghadirkan saksi ahli psikologi anak atau menggali alat bukti petunjuk lainnya. Sejalan dengan analisis Amalia dan Mulyati dalam jurnalnya, peradilan pidana anak sebaiknya tidak hanya terpaku pada alat bukti fisik, melainkan harus memperluas pembuktian dengan pendekatan psikologis dan sosial demi perlindungan optimal terhadap korban.²³

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Dyah Octorina dan A'an Efendi. Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Gustav Radbruch. Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht. Frankfurt: Vittorio Klostermann, 1946.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2014.

²² Asrun, "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49 No. 4 (2019): 902-918.

²³ Amalia dan Mulyati, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pembuktian Psikologis di Pengadilan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 26 No. 3 (2020): 495-518.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1995.

Philipus M. Hadjon. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) & Komentar-komentarnya. Jakarta: Politeia, 1996.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1)

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor: 96/Pid.Sus/2018/PN Amr.

Jurnal Ilmiah

Amalia dan Mulyati. “Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pembuktian Psikologis di Pengadilan,” Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 26 No. 3 (2020): 495-518.

Arthana, I Wayan P. “Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (Vrijspraak) dalam Perkara Pidana,” Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 4 No. 1 (2015): 67-76.

Asrun. “Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak dalam Perspektif Perlindungan Anak,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 49 No. 4 (2019): 902-918.

Garnasih, Yenti. “Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Indonesia,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 44 No. 1 (2014): 79-93.